



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Andri Arianto.
Pangkat / NRP	: Serda / 21100092770489.
Jabatan	: Baton SLT Kibant.
Kesatuan	: Yonif 644/WIs
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 2 April 1989.
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 644/WIs Putussibau Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Subdenpom XII/1 Sintang Nomor : BP-3B/A-37/IXII/2012 tanggal 31 Desember 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor : Kep/27/V/2013 tanggal 14 Mei 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/15/K/V/2013 tanggal 21 Mei 2013.

3. Tembusan surat panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa tanpa hak membawa, menyimpan dan menyembunyikan amunisi".

Hal 1 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tentang senjata api.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Barang-barang bukti berupa barang-barang :

- 1) 10 (sepuluh) butir amunisi SS 1 Kal 55 mm.
 - 2) 1 (satu) bundel rencana lapangan menembak senjata ringan SS 1 Kompi Gabungan TW III TA 2012 yonif 644/Wls.
- Dikembalikan ke kesatuan Yonif 644/Wls.

- 3) 1 (satu) buah tas ransel sandang warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan namun hanya mengajukan klementie yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Bandara Supadio Pontianak Kalimantan Barat, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan dan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2009/2010 di Rindam V/Brawijaya di Jember Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Situbondo Jawa Timur setelah selesai ditugaskan di Yonif 644/Wls di Putussibau Kalimantan Barat sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Serda NRP. 21100092770489.

Hal 2 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 mendapat kabar dari Medan Sumatera Utara bahwa orang tua (ibu) sakit keras, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Komandan satuan Yonif 644/Wls untuk menjenguk orang tua di Kota Medan, setelah Terdakwa mendapat ijin dari satuan terus berangkat ke Pontianak menggunakan travel/Taxi dengan membawa tas ransel sandang warna hitam dan sampai di Pontianak pada tanggal 16 September 2012 sekira pukul 09.00 wib. Kemudian Terdakwa menuju ke Bandara Supadio Pontianak kemudian membeli tiket dengan tujuan kota Medan.

c. Bahwa Terdakwa kemudian melakukan cek in menuju keberangkatan dengan melewati alat pemeriksaan barang menggunakan mesin X-ray, tiba-tiba petugas Bandara Supadio memanggil Terdakwa kemudian dibawa menuju ruang Security item dan petugas bandara mengajukan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa "apa ini tas bapak"? Dan dijawab Terdakwa "Benar ini tas saya", lalu petugas bandara mengatakan bahwa "dalam tas berisi sejumlah amunisi" petugas bertanya "untuk apa amunisi ini di bawa"? Di jawab Terdakwa " amunisi ini sisa latihan menembak pak, karena terlanjur terbawa saya, tujuan saya membawa ke Medan untuk saya simpan di rumah dan buat kenang-kenangan", lalu petugas menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa menuliskan identitas Terdakwa (Nama Andri Arianto, Pangkat : Serda NRP 21100092770489, jabatan : Baton SLT Kompi Bant Satuan Yonif 644/Wls)

d. Bahwa kemudian petugas bandara menghubungi Pelda Dawam Sucipto/Saksi-1 dari satuan Deninteldam XII/Tpr yang sedang melaksanakan tugas observasi di Bandara Supadio Pontianak agar Saksi-1 segera menuju Bandara karena ada kejadian, lalu Saksi-1 langsung menuju ke lokasi petugas Security dan petugas security menunjukkan 10 (sepuluh) butir amunisi Call 5,56 mm dan menyerahkan kepada Saksi-1 dengan memberitahu amunisi tersebut ditemukan dari tas milik Terdakwa (Serda Andri Arianto) yang akan masuk kebandara karena barang yang masuk wajib diperiksa termasuk barang bawaannya dengan menggunakan X-Ray ternyata setelah masuk ke mesin X-Ray ditemukan 10 (sepuluh) butir amunisi Call 5.56 mm sehingga barang bawaan Terdakwa ditahan sedangkan Terdakwa dipersilahkan untuk cek in pesawat

e. Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa langsung melaporkan kepada Danton SMR Yonif 644/Wls Letda Inf Ronal Antonius Sinaga dan mendapat petunjuk untuk menghubungi perwakilan Yonif 644/Wls yang ada di Kodam XII/Tpr atas nama Kopral Nurfai karena tidak terhubung lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke kota Medan.

f. Bahwa pada tanggal 29 September 2012 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tiba kembali di Bandara Supadio Kota Pontianak dengan keadaan Bandara sudah sepi dan dengan kedatangan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Danki C atas nama Kapten Inf Zainullah dan mendapat perintah untuk segera kembali ke satuan Yonif 644/Wls.

Hal 3 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa 10 (sepuluh) butir amunisi Call 5,56 mm yang Terdakwa bawa dan disita oleh petugas Bandara Supadio Pontianak dan petugas Deninteldam XII/Tpr pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 tersebut diperoleh Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2012, dimana saat itu sebanyak 196 anggota Yonif 644/Wls melakukan latihan menembak (Latbak Jatri III T.A tahun 2012) di lapangan Tembak Desa Seluan Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu dengan materi menembak tepat jarak 100 (seratus) meter dengan menggunakan senjata jenis SS-1 sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) pucuk yang disiapkan oleh Serda Ikram bin Sangaji/Saksi-4 sebagai Ba Fourier dan Serda Kurnia Rahmad/Saksi-5 mengeluarkan amunisi sebanyak 3.234 (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) butir sudah termasuk amunisi cadangan sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir dan diserahkan kepada Ba Fourier Serda Ikram bin Sangaji/Saksi-4 dan oleh Saksi-4 amunisi tersebut diserahkan kepada Ba Amunisi Serda Ukzan Ely/Saksi-2 dan Serda Reffi Nugraha Permana/Saksi-3 serta Rahmad Priyadi

h. Bahwa Terdakwa dalam kegiatan latbak tersebut jabatan Terdakwa sebagai Wasjur (Pengawas Lajur) bersama Serda Anton Nugroho, dan Serda Nedip Eko Dento, tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- Mengarahkan pelaku menuju kedudukan penembakan;
- Memeriksa pelaku baik personel maupun materiil;
- Melaksanakan pencatatan identitas, melaksanakan pemeriksaan lajur dan gelombangnya;
- Melaporkan kepada Pelatih Wastak, mengawasi dan mengatasi apabila terjadi gangguan dan melaksanakan penggantian amunisi apabila ada yang rusak/ket; dan Terdakwa tidak dibekali amunisi.

i. Bahwa pada saat Ba amunisi Saksi-2. Saksi-3 dan Serda Rahmad Priyadi yang bertanggung jawab membagikan amunisi sedang sibuk mengisi amunisi kedalam tiap-tiap magazen dan setelah magazen terisi 5 (lima) butir amunisi lalu magazen tersebut dibagikan pada petembak, Terdakwa berinisiatif meminta amunisi kepada Ba amunisi (Serda Serda Ely) dengan berkata "Ba amunisi saya minta amunisi untuk mengganti amunisi pelaku menembak apabila ada yang ket/rusak ?" akan tetapi Seda Ely tidak menjawab dikarenakan sibuk mengisi amunisi yang masih dalam perekatnya dengan posisi ditumpuk di atas ponco sebanyak 20 (dua puluh) butir dari arah belakang Serda Ely yang berada disamping kiri Ba amunisi atas nama Serda Ely dan sebelah kanannya Serda Rahmad Priyadi dan Serda Reffi (tanpa persetujuan) dan menurut Terdakwa mereka bertiga tidak melihat karena sedang sibuk mengisi amunisi kedalam magazen dan duduk membelakangi Terdakwa.

j. Bahwa setelah selesai latihan menembak Danlat melaksanakan evaluasi dan menanyakan kepada pelaku/penyelenggara apabila masih ada yang menyimpan amunisi maupun kelongsong amunisi segera dikembalikan/dikumpulkan, akan tetapi pada saat itu pula Terdakwa dan semua pendukung diperintahkan akan tetapi pada saat itu pula Terdakwa dan semua pendukung diperintahkan korve sehingga Terdakwa masih

Hal 4 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 10 (sepuluh) butir amunisi di saku PDL, kemudian amunisi tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke dalam tas ransel sandang warna hitam dan tidak dikembalikan kepada petugas sehingga saat pengecekan oleh Saksi-6 tidak ada amunisi yang tersisa maupun yang terbawa kecuali yang ket atau rusak sebanyak 12 (dua belas) butir.

k. Bahwa Terdakwa sengaja menyimpan dan tidak mengembalikan 10 (sepuluh) butir amunisi, justru dengan sengaja memasukkan kedalam tas ransel sandang warna hitam dengan tujuan dan alasan amunisi tersebut untuk membuat gantungan kunci dan mata kalung karena unik dan antik ingin berbeda dengan yang lain, sedangkan Terdakwa tahu kalau satuan pernah memberikan penekanan-penekanan tentang larangan menyimpan amunisi tajam tanpa ijin satuan.

l. Bahwa mengingat Terdakwa tahu dan mengerti bahwa menyimpan dan membawa amunisi secara perorangan dilarang dan penekanan dari satuan sudah disampaikan akan tetapi Terdakwa dengan sengaja membawa 10 (sepuluh) butir amunisi yang akan dibawa ke Medan, hal ini berpotensi disalahgunakan yang dapat berimplikasi pada keamanan disuatu daerah.

Dakwaan : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tentang senjata api.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fx. Agus Sulistio, SH Kapten Chk Nrp. 11030043601281 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XII/Tpr Nomor : Sprin/129 a /IV /2013 tanggal 12 April 2013 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal 13 Juni 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diajukan dan hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap	: Ukzan Ely
Pangkat/Nrp	: Serda/21100205060188.
Jabatan	: Baton Bant Ki B.
Kesatuan	: Yonif 644/Wls.
Tempat, tanggal lahir	: Maluku, 1 Januari 1988.
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 644/Wls Putussibau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saat Saksi masuk di satuan Yonif 644/Wls pada bulan Nopember 2012 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 Kompi gabungan Yonif 644/Wls melaksanakan latihan menembak senjata ringan TW III 2012 di lapangan tembak Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bahwa dalam pelaksanaan latihan menembak tersebut jabatan Saksi adalah Ba Munisi bersama Serda Reffi Nugraha dan Serda Rahmad Priyadi.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ba Munisi yaitu menyiapkan dan membagikan amunisi kepada pelaku penembak, mencatat dan melaporkan penggunaan jumlah amunisi kepada Koordinator latihan.
5. Bahwa pada saat latihan menembak Saksi selaku Ba Munisi memasukkan peluru kedalam magasen, tiap magazen diisi 5 (lima) butir peluru call 5,56 mm, kemudian tiap anggota yang akan masuk lajur untuk melaksanakan menembak diberikan 3 (tiga) magasen, sehingga jumlah amunisi yang dibagikan kepada petembak masing-masing 15 (lima belas) butir amunisi untuk tiga sikap yaitu sikap tiarap, jongkok dan berdiri.
6. Bahwa jumlah keseluruhan amunisi yang digunakan saat latihan menembak sebanyak 3.234 (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) butir amunisi SS-1 call 5.56 mm sudah termasuk amunisi cadangan sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir dan jumlah personil Yonif 644/Wls yang ikut melaksanakan Latbak Jatri TW III TA 2012 sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) orang personil.
7. Bahwa dalam pelaksanaan latihan menembak tersebut Terdakwa sebagai pengawas lajur bersama Serda Nadip Eko Dento dan Serda Anton Nugroho dan saat mengawasi pelaksanaan menembak Wasjur (Pengawas lajur) tidak dibekali amunisi.
8. Bahwa dalam pelaksanaan latihan menembak Saksi tidak pernah memberikan amunisi SS-1 call 5,56 mm kepada Terdakwa karena Saksi sibuk memasukkan amunisi ke dalam magazen untuk digunakan latihan menembak berjumlah 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) butir.
9. Bahwa sesuai Renlap yang menjadi koordinator materi pelaksanaan menembak adalah Letda Inf Nasrul sedangkan Danlatnya adalah Kapten Inf Zainullah.
10. Bahwa setelah selesai latihan menembak Danlat melaksanakan evaluasi dan menanyakan kepada pelaku/ penyelenggara, apabila masih ada yang menyimpan amunisi ataupun kelongsong supaya dikembalikan/kumpulkan kepada Ba amunisi.

Hal 6 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat pengecekan tidak ada amunisi yang tersisa kecuali yang kets atau rusak sebanyak 12 (dua belas) butir.

12. Bahwa perincian penggunaan amunisi terpakai keseluruhan 3.234 (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) butir dan tersisa hanya 12 (dua belas) butir yang rusak/ket, sedangkan anggota yang ikut latihan menembak berjumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) orang anggota sehingga amunisi yang terpakai untuk latihan menembak berjumlah 2940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) butir tersisa amunisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir digunakan untuk melaksanakan her sebanyak 18 (delapan) orang anggota, tiap anggota dibagikan sebanyak 15 (lima belas) butir dan 2 (dua) butir di pakai untuk tembakan peringatan sebelum latihan menembak sedangkan sisa 10 (sepuluh) butir terbawa Terdakwa.

13. Bahwa pada hari minggu sekira pukul 21.00 wib Wadanyonif 644/Wls mengambil apel sepulang ijin bermalam lalu menyampaikan kepada Saksi bahwa pada waktu Terdakwa kebandara untuk pulang ke kota Medan menjenguk orang tuanya yang sakit Terdakwa membawa amunisi SS-1 call 5,56 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir yang ditahan oleh petugas security bandara dan Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa amunisi tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Sebelum tembakan penilaian, penembak melakukan tembakan koreksi masing-masing 3 (tiga) butir peluru.
2. Pengawas lajur dibekali amunisi untuk mengganti peluru yang kets.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi – 2 :

Nama lengkap	: Reffi Nugraha Permana.
Pangkat/Nrp	: Serda/21100050930990.
Jabatan	: Baton II Ki B.
Kesatuan	: Yonif 644/Wls.
Tempat, tanggal lahir	: Subang, 30 September 1990.
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 644/Wls Putussibau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2012 sama-sama masuk di satuan Yonif 644/Wls dan anantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 satuan Yonif 644/Wls melaksanakan latihan menembak senjata ringan TW III 2012 di lapangan tembak Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

Hal 7 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pelaksanaan latihan menembak tersebut jabatan Saksi sebagai Ba Munisi bersama Serda Reffi Nugraha dan Serda Rahmad Priyadi.

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ba Amunisi yaitu menyiapkan amunisi yang akan digunakan; mencatat penggunaan jumlah amunisi; melaporkan kepada pimpinan apabila ada terjadi atau kendala dalam pelaksanaan; bertanggungjawab kepada Koordinator.

5. Bahwa pada saat latihan menembak tersebut juga ada teknis pembagian amunisi yaitu saksi membagikan 3 (tiga) magazen kepada petembak di tempat pembagian amunisi (Tp Mu) dalam tiap magazen diisi terdiri dari 5 (lima) butir amunisi call 5,56 mm sehingga jumlah amunisi yang dibagikan kepada petembak masing-masing 15 (lima belas) butir amunisi.

6. Bahwa jumlah keseluruhan amunisi yang digunakan saat latihan menembak sebanyak 3.234 (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) butir amunisi SS-1 call 5.56 mm sudah termasuk amunisi cadangan sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir dan jumlah personil Yonif 644/Wls yang ikut melaksanakan Latbak Jatri TW III TA 2012 sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) orang personil dan senjata yang dipakai latihan adalah SS-1 sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) pucuk.

7. Bahwa dalam pelaksanaan latihan menembak tersebut Terdakwa sebagai Wasjur (pengawas lajur) bersama Serda Nadip Eko Dento dan Serda Anton Nugroho dan saat mengawasi pelaksanaan menembak Wasjur (Pengawas lajur) tidak dibekali amunisi.

8. Bahwa tugas dan tanggung jawab pengawas lajur (wasjur) dalam menembak yaitu mengawasi pelaksanaan menembak pada lajurnya; mengawasi penggunaan senjata dan amunisi pada lajurnya; melaporkan kesiapan lajurnya kepada pengawas petak.

9. Bahwa sesuai Renlap yang menjadi koordinator latihan menembak adalah Letda Inf Nasrul sedangkan Danlatnya adalah Kapten Inf Zainullah, tetapi Letda Inf Nasrul tidak datang karena sedang melatih kegiatan Paskibraka di Pemda Kab. Putussibau sehingga pengarahan sebelum latihan disampaikan Danlat

10. Bahwa pengarahan dan penekanan koordinator maupun Danlat sebagai berikut :

- Tentang faktor keamanan dan mekanisme latihan;
- Pengecekan personil dan materii;
- Laksanakan kegiatan dengan penuh semangat;
- Latihan harus berjalan dengan aman dan lancar;
- Kembalikan sisa amunisi dan kelongsong yang ada ke petugas Amunisi.

11. Bahwa selesai latihan menembak Danlat melaksanakan evaluasi dan menanyakan kepada pelaku/penyelenggara, apabila

Hal 8 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada yang menyimpan amunisi maupun kelongsong supaya segera kembalikan/kumpulkan.

12. Bahwa pada waktu pengecekan tidak ada amunisi yang tersisa kecuali yang ket/ruksak sebanyak 12 (dua belas) butir dan Saksi serahkan kepada Ba Furier Yonif 644/Wls Serda Ikram bin Sangaji beserta kelongsong amunisi.

13. Bahwa perincian penggunaan amunisi yang digunakan keseluruhan 3.234 (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) butir dan tersisa hanya 12 (dua belas) butir yang rusak/ket, sedangkan anggota yang ikut latihan menembak berjumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) orang anggota sehingga amunisi yang terpakai untuk latihan menembak berjumlah 2940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) butir tersisa amunisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir digunakan untuk melaksanakan her sebanyak 18 (delapan) orang anggota, tiap anggota dibagikan sebanyak 15 (lima belas) butir dalam tiga sikap, sikap tiarap 5 (lima) butir, sikap jongkok 5 (lima) butir, sikap berdiri 5 (lima) butir dan 2 (dua) butir di pakai untuk tembakan peringatan sebelum latihan menembak sedangkan sisa 10 (sepuluh) butir terbawa Terdakwa.

14. Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa ketahuan membawa amunisi pada hari minggu sekira pukul 21.00 wib saat Wadanyonif 644/Wls mengambil apel sepulang ijin bermalam lalu menyampaikan bahwa Terdakwa ketahuan membawa amunisi di bandara Supadio Pontianak pada saat hendak pulang ke kota Medan menjenguk orang tuanya yang sakit.

15. Bahwa Terdakwa membawa amunisi SS-1 call 5,56 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir yang ditahan oleh petugas security bandara supadio Pontianak, namun Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa amunisi tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

Nama lengkap	: Ikram bin Sangaji.
Pangkat/Nrp	: Serda/211002076110088.
Jabatan	: Ba Fourier Ki C.
Kesatuan	: Yonif 644/Wls.
Tempat, tanggal lahir	: Gag, 7 Oktober 1988.
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 644/Wls Puutussibau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2012 karena sama-sama masuk di satuan Yonif 644/Wls dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 9 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 satuan Yonif 644/Wls melaksanakan latihan menembak Latbak Jatri TW III 2012 di lapangan tembak desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah personil yang ikut serta sejumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) orang anggota sedangkan Terdakwa tidak ikut dalam kegiatan tersebut.
3. Bahwa dalam pelaksanaan Latbak Jatri TW III 2012 Saksi tidak ada jabatan hanya sebagai pelaku menembak dan yang bertanggung jawab mengeluarkan senjata adalah Saksi sendiri sebagai Ba Fourier Yonif 644/Wls dan senjata yang dikeluarkan adalah SS-1 sebanyak 100 (seratus) pucuk dari Kompi C dan 96 (sembilan puluh enam) pucuk dari Kompi B yang diambil oleh masing-masing pelaku dari gudang senjata sesuai dengan nominatif pemegang senjata serta yang bertugas mengeluarkan amunisi Serda Kurnia.
4. Bahwa jumlah keseluruhan amunisi yang digunakan saat latihan menembak sebanyak 3.234 (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) butir amunisi SS-1 call 5.56 mm sudah termasuk amunisi cadangan sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir, dan sebelum dimulai Latbak Serda Kurnia menyerahkan kepada Serda Reffi selaku Ba Amunisi pada tanggal 9 Agustus 2012 di gudang senjata Kompi C Yonif 644/Wls tetapi tidak ada menyerahkan amunisi kepada Terdakwa.
5. Bahwa yang membagikan amunisi adalah Serda Reffi, Serda Ukzan Ely dan Serda Rahmad Pritadi, lalu petugas membagikan 3 (tiga) megazen tiap anggota Latbak dan tiap magazen berisi 5 (lima) butir amunisi sehingga tiap senjata mendapat 3 (tiga) magazen dengan jumlah amunisi 15 (lima belas) butir untuk tiga sikap yaitu sikap tiarap, jongkok dan berdiri.
6. Bahwa Saksi mengetahui jabatan Terdakwa dalam latihan menembak sebagai Wasjur (pengawas Lajur) bersama Serda Anton Nugroho, Serda Nadip Eko Dento dan wasjur tidak dibekali amunisi pada saat mengawasi pelaksanaan menembak.
7. Bahwa sesuai Renlat yang menjadi koordinator materi pelaksanaan menembak adalah Letda Inf Nasrul sedangkan Danlatnya adalah Kapten Inf Zainullah, namun Koordinator tidak memberikan pengarahan karena (Letda Inf Nasrul) sedang melatih kegiatan Paskibraka di Pemda Kab. Putussibau sehingga yang memberikan pengarahan dan penekanan kepada pelaku latihan adalah Danlat Kapten Inf Zainullah dan pada saat Danlat memberikan pengarahan Saksi tidak berada ditempat karena sedang mengurus gudang senjata Kipan C Yonif 644/Wls.
8. Bahwa setelah selesai latihan menembak Danlat melaksanakan evaluasi dan menanyakan kepada pelaku/ penyelenggara, apabila masih ada yang menyimpan amunisi maupun kelongsong amunisi segera kembalikan/kumpulkan dan ternyata tidak ada amunisi yang tersisa kecuali yang ket/ rusak sebanyak 12 (dua belas) butir lalu 12 (dua belas) butir amunisi ket/ rusak dan kelongsong amunisi dari Ba Amunisi diserahkan kepada Saksi yang

Hal 10 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi serahkan kepada Basiwat Yonif 644/Wls Serda Kurnia.

9. Bahwa dari 3.234 (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) butir amunisi tersebut telah habis terpakai untuk latihan menembak, kecuali amunisi yang ket/rusak sebanyak 12 (dua belas) butir yang diserahkan dari Serda Reffi kepada Saksi sebagai Ba Fourier Kompi C Yonif 644/Wls.

10. Bahwa perincian penggunaan dari jumlah amunisi terpakai keseluruhan 3.234 (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) butir dan tersisa hanya 12 (dua belas) butir yang rusak/ket, sedangkan anggota yang ikut latihan menembak berjumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) orang anggota sehingga amunisi yang terpakai untuk latihan menembak berjumlah 2940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) butir tersisa amunisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir digunakan untuk melaksanakan her sebanyak 18 (delapan) orang anggota, tiap anggota dibagikan sebanyak 15 (lima belas) butir dalam tiga sikap, sikap tiarap 5 (lima) butir, sikap jongkok 5 (lima) butir, sikap berdiri 5 (lima) butir dan 2 (dua) butir di pakai untuk tembakan peringatan sebelum latihan menembak sedangkan sisa 10 (sepuluh) butir terbawa Terdakwa.

11. Bahwa pada hari minggu sekira pukul 21.00 wib Saksi mengetahui Terdakwa ketahuan di Bandara Supadio Pontianak membawa munisi dari Wadanyonif 644/Wls pada saat apel malam bahwa pada waktu Terdakwa pulang Medan menjenguk orang tuanya yang sakit Terdakwa membawa amunisi SS-1 call 5,56 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir yang ditahan oleh petugas security bandara Supadio Pontianak.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi – 4 :

Nama lengkap	: Dawam Sucipto.
Pangkat/Nrp	: Pelda/559296.
Jabatan	: Bamin Analis.
Kesatuan	: Deninteldam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir	: Tulungagung, 26 Mei 1964
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Gg. TMP Sei. Raya Ke. Arang Limbung Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 Saksi bersama dengan Serda Fransiskus Sembiring anggota Deninteldam XII/Tpr melaksanakan tugas observasi di Bandara Supadio Pontianak.

Hal 11 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 11.00 wib Saksi keluar dari Bandara menuju ke rumah untuk makan siang sekira pukul 11.30 wib Saksi mendapat telpon dari petugas security bandara meminta agar saksi segera menuju Bandara karena ada kejadian, lalu Saksi langsung menuju ke lokasi petugas security dan petugas security menunjukkan 10 (sepuluh) butir amunisi call 5,56 mm dan menyerahkan kepada Saksi dengan memberitahu amunisi tersebut ditemukan dari Terdakwa (Serda Andri Arianto) yang akan masuk kebandara karena barang yang masuk wajib diperiksa termasuk barang bawaannya dengan menggunakan X-Ray ternyata setelah masuk ke mesin X-Ray ditemukan 10 (sepuluh) butir amunisi call 5,56 mm sehingga barang bawaan Terdakwa ditahan sedangkan Terdakwa dipersilahkan untuk Chek In pesawat oleh petugas security.

4. Bahwa setelah selesai Terdakwa chek in pesawat Terdakwa menghampiri Saksi yang sedang berada di lokasi security bandara yang bermaksud untuk mengambil barang bawaannya yang diperiksa petugas security, lalu saksi melakukan pemeriksaan singkat terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Dandeninteldam XII/Tpr sedangkan Terdakwa tetap melanjutkan cutinya ke Medan namun 10 (sepuluh) butir amunisi call 5,56 mm tersebut Saksi tahan guna dijadikan sebagai barang bukti, lalu barang bukti tersebut Saksi serahkan ke Mapomdam XII/Tpr.

5. Bahwa pengakuan Terdakwa 10 (sepuluh) butir amunisi call 5,56 mm akan dibawa Terdakwa ke Medan untuk dibuat kenang-kenangan berupa gantungan kunci, dan amunisi tersebut didapatkan karena kebetulan Terdakwa merupakan Ba Furair di satuan Yonif 644/Wls sehingga mudah untuk mendapatkannya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5 :

Nama lengkap	: Kurnia Rahman.
Pangkat/Nrp	: Serda/21080740360388.
Jabatan	: Basiwat Kima. (sekarang Batih Log Wil)
Kesatuan	: Yonif 644/Wls(sekarang Kodam XII/Tpr)
Tempat, tanggal lahir	: Ijuk, 13 Maret 1988.
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 644/Wls Putussibau. (Sekarang Asrama Hidayat Kota Pontianak).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2012 karena sama-sama masuk di satuan Yonif 644/Wls dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 satuan Yonif 644/Wls melaksanakan latihan menembak Latbak Jatri TW III 2012 di

Hal 12 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan tembak desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah personil yang ikut serta sejumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) orang anggota sedangkan Terdakwa tidak ikut dalam kegiatan tersebut.

3. Bahwa pada saat latihan menembak Saksi tidak ikut dalam kegiatan dan saksi berada di Mayonif 644/Wls dan atas perintah Dan Yonif 644/Wls melalui Pasi Log Saksi mengeluarkan amunisi call 5,56 mm sebanyak 3.234 (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) butir amunisi termasuk amunisi cadangan sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir guna mendukung latihan Bakjatri TW III TA 2012 yang diserahkan kepada Ba Fourier Kipan C Serda Ikram bin Sangaji yang selanjutnya dibagikan kepada pelaku/penembak di tempat pembagian amunisi TP Mu) oleh Serda Reffi dan Serda Ukzan Ely.

4. Bahwa yang menjadi Koordinator pelaksanaan latihan menembak adalah Letda Inf Nasrul akan tetapi tidak hadir karena pada saat itu melatih Paskibraka.

5. Bahwa Saksi mengetahui jabatan Terdakwa dalam latihan menembak Wasjur (pengawas lajur) bersama Serda Anton Nugroho, Serda Nadip Eko Dento dan Wasjur tidak dibekali amunisi pada saat mengawasi pelaksanaan menembak.

6. Bahwa setelah selesai latihan menembak Danlat melaksanakan evaluasi dan menanyakan kepada pelaku/penyelenggara, apabila masih ada yang menyimpan amunisi maupun kelongsong amunisi segera kembalikan/kumpulkan

7. Bahwa perincian penggunaan dari jumlah amunisi terpakai keseluruhan 3.234 (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) butir dan tersisa hanya 12 (dua belas) butir yang rusak/ket yang diberikan oleh Ba Fourier Serda Ikram bin Sangaji kepada saksi.

8. Bahwa pada saat apel gabungan Yonif 644/Wls yang mengambil apel Pasipers Yonif 644/Wls menyampaikan kepada Saksi bahwa pada waktu Terdakwa ke bandara untuk pulang ke kota Medan menjenguk orang tuanya yang sakit Terdakwa membawa amunisi SS-1 call 5,56 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir yang ditahan oleh petugas security bandara Supadio Pontianak dan Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa amunisi tersebut

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 6 :

Nama lengkap : M. Zainullah.
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/1040016960680.
Jabatan : Danki C.
Kesatuan : Yonif 644/Wls.
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 10 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.

Hal 13 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/WIs Putussibau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2012 di Yonif 644/WIs dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 satuan Yonif 644/WIs melaksanakan latihan menembak Latbak Jatri TW III 2012 di lapangan tembak Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah personil yang ikut serta sejumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) orang anggota.
3. Bahwa dalam Latbak tersebut menggunakan senjata SS-1 sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) pucuk dan amunisi yang digunakan sebanyak 3.234 (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) butir amunisi SS-1 call 5.56 mm sudah termasuk amunisi cadangan sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir.
4. Bahwa sebelum melaksanakan menembak seluruh magazén dikumpulkan kepada Ba amunisi, lalu Ba Amunisi mengisi kedalam magazén dan tiap magazén berisi terdiri dari 5 (lima) butir amunisi call 5,56 mm, saat pelaku sudah dilajurnya dan akan melaksanakan menembak Ba amunisi mengantar 3 (tiga) magazén yang terisi amunisi ke lajur masing-masing petembak yang akan digunakan petembak dalam tiga sikap antara lain : sikap tiarap , sikap jongkok dan sikap berdiri yang tiap 1 (satu) magazén berisi 5 (lima) butir amunisi, apabila terjadi gangguan/amunisi kets, Ba amunisi mengantar yang diperlukan petembak kepada wasjurnya.
5. Bahwa yang bertanggung jawab membagikan amunisi adalah Serda Ukzan Ely, Serda Rahmad Pristiadi dan Serda Reffi sedangkan sebagai wasjur adalah Terdakwa bersama Serda Anton Nugroho dan Serda Nadip.
6. Bahwa tugas dan tanggung jawab pengawas lajur (wasjur) sebagai berikut :
 - Memeriksa pelaku baik personil maupun materiil dan melaksanakan pencatatan identitas pelaku yang akan menembak;
 - Melaporkan kesiapan lajurnya kepada Wastak (pengawas petak;
 - Mengawasi dan mengatasi apabila terjadi gangguan dan melaksanakan penggantian amunisi apabila ada yang rusak/kets;
 - Memeriksa kamar senjata pada saat pelaku mengosongkan senjata sesuai lajurnya masing-masing.
7. Bahwa wasjur (pengawas lajur) dalam mengawasi pelaksanaan menembak tidak dibekali amunisi.
8. Bahwa sesuai Renlat yang menjadi koordinator materi pelaksanaan menembak adalah Letda Inf Nasrul dan tugas tanggungjawab Saksi sebagai Danlat (Koman Latihan) oleh karena

Hal 14 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Inf Nasrul sedangkan sedang ada kegiatan persiapan HUT Kemerdekaan RI ke-67 di Pemda Kab. Putussibau maka Saksi memberikan pengarahan kepada pelaku latihan dan pendukung latihan tentang materi latihan dan keharusan serta larangan yang harus ditaati oleh pelaku dan pendukung latihan.

9. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Danlat (Komandan Latihan) dalam latihan menembak adalah :

- Mengawasi, mengendalikan semua kegiatan, dukungan logistik agar semua kegiatan mencapai tujuan latihan;
- Bertanggungjawab atas semua usaha, pekerjaan dan kegiatan penyelenggaraan latihan, dan bertanggung jawab kepada Pimpinan umum latihan.

10. Bahwa setelah selesai melaksanakan latihan menembak, Saksi melaksanakan evaluasi kegiatan pelaku /penyelenggara, apabila masih ada yang menyimpan amunisi maupun kelongsong amunisi segera kembalikan/kumpulkan dan saat pengecekan tidak ada amunisi yang tersisa maupun yang mereka bawa kecuali yang ket atau rusak sebanyak 12 (dua belas) butir.

11. Bahwa dalam rangkaian kegiatan latihan menembak tersebut dari jumlah amunisi 3.234 (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) butir dikurangi 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) butir amunisi yang digunakan latbak sehingga sisa amunisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir, dan digunakan untuk melaksanakan her sebanyak 18 (delapan belas) orang anggota, dan tiap anggota yang melaksanakan her mendapat 15 (lima belas) butir amunisi dalam tiga sikap, yaitu sikap tiarap 5 (lima) butir, sikap jongkok 5 (lima) butir, sikap berdiri 5 (lima) butir dan 2 (dua) butir di pakai untuk tembakan peringatan sebelum latihan menembak sedangkan sisa 10 (sepuluh) butir terbawa Terdakwa dan tidak ada ijin dari Saksi.

12. Bahwa Saksi saat melaksanakan BTP di Yonif 641/Bru, Komandan Batalyon 644/Wls menginformasikan bahwa Terdakwa tertangkap membawa amunisi tajam di Bandara Supadio Pontianak, dan saat itu saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan kejadian tersebut melalui HP dan kejadian tersebut dijawab Terdakwa benar adanya.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa kebandara untuk pulang ke Kota Medan menjenguk orang tuanya yang sakit, akan tetapi Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa amunisi tersebut.

14. Bahwa tindakan satuan terkait kasus kepemilikan/membawa amunisi yang dilakukan Terdakwa adalah satuan berkoordinasi dengan pihak staf-1 Brigif 19/Kh dan setelah Terdakwa kembali dari ijinnya langsung dilakukan pemeriksaan oleh Staf-1 Yonif 644/Wls dan Terdakwa mendapat sanksi tindakan disiplin dan hukuman disiplin dari satuan Yonif 644/Wls.

Hal 15 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 29 September 2012 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tiba kembali di Bandara Supadio Kota Pontianak dengan keadaan Bandara sudah sepi dan dengan kedatangan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi selaku Danki C dan memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke satuan Yonif 644/Wls.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2009/2010 di Rindam V/Brawijaya di Jember Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Situbondo Jawa Timur setelah selesai ditugaskan di Yonif 644/Wls di Putussibau Kalimantan Barat sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Serda Nrp. 21100092770489.

2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 wib sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) orang anggota Yonif 644/Wls melakukan latihan menembak Latbak Jatri TW III 2012 di lapangan tembak Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dengan materi menembak tepat jarak 100 (seratus) meter dengan menggunakan senjata jenis SS-1 dan telah disiapkan amunisi sebanyak 3.234 (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) butir sudah termasuk amunisi cadangan sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) butir

3. Bahwa dari kegiatan tersebut jabatan Terdakwa sebagai Wasjur (Pengawas Lajur) bersama Serda Anton Nugroho, dan Serda Nedip Eko Dento, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengarahkan pelaku menuju kedudukan penembakan, memeriksa pelaku baik personil maupun materiil, melaksanakan pencatatan identitas, melaksanakan pemeriksaan lajur dan gelombangnya, kemudian melaporkan kepada Pelatih Wastak, mengawasi dan mengatasi apabila terjadi gangguan senjata dan melaksanakan penggantian amunisi apabila ada yang rusak/ket.

4. Bahwa dalam pelaksanaan Latbak Jatri TW III 2012 telah ada Renlat dengan Koordinator Materi pelaksanaan menembak adalah Letda Inf Nasrul sedangkan Danlatnya adalah Kapten Inf Zainulloh, dan sebelum latihan dimulai Danlat/Kapten Inf Zainulloh memberikan pengarahan dan penekanan menyangkut faktor keamanan, mekanisme latihan termasuk mengembalikan sisa amunisi dan kelongsong kepada petugas Bintara Munisi.

5. Bahwa dalam pelaksanaan latihan menembak yang bertugas pembagi amunisi ada 3 (tiga) orang antara lain adalah Serda Ukzan Ely, Serda Rahmad dan Serda Pritiadi Reffi.

6. Bahwa pada saat di lapangan tembak, Ba Munisi berada di tenda menyiapkan amunisi yang akan digunakan menembak dengan

Hal 16 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan kurang lebih 15 meter dibelakang kedudukan penembak dan peti/munisi diletakkan di atas ponco.

7. Bahwa Ba Munisi menyiapkan munisi dengan cara mengisi amunisi ke dalam magazen, tiap magazen diisi 5 (lima) butir munisi.

8. Bahwa teknis pembagian amunisi saat latihan menembak, petugas amunisi membagikan 3 (tiga) magazen masing-masing berisi 5 (lima) butir amunisi call 5,56 mm kepada petembak di Tempat pembagian Amunisi (Tp Mu).

9. Bahwa pelaksanaan menembak digunakan 3 (tiga) sikap yaitu sikap tiarap 5 (lima) butir, sikap jongkok 5 (lima) butir dan sikap berdiri 5 (lima) butir.

10. Bahwa Terdakwa sebagai Wasjur berdiri dibelakang penembak mengawasi dan mengatasi jika terjadi gangguan senjata termasuk jika ada munisi yang rusak atau kets.

11. Bahwa pada saat terjadi gangguan munisi ket Terdakwa berinisiatif meminta amunisi kepada Ba amunisi Serda Ely dengan berkata "Ba amunisi saya minta amunisi untuk mengganti amunisi pelaku menembak apabila ada yang ket/rusak ?" akan tetapi Seda Ely tidak menjawab dikarenakan sibuk mengisi amunisi kedalam magazen di tenda pembagian munisi lalu Terdakwa mengambil amunisi yang masih dalam perekatnya dengan posisi ditumpuk di atas ponco sebanyak 20 (dua puluh) butir dari arah belakang Serda Ely .

12. Bahwa seharusnya Ba munisi yang mengantarkan amunisi kepada Wajur apabila ada Amunisi yang rusak /ket, namun karena saat itu Ba Munisi sedang sibuk mengisi munisi ke dalam magazen sehingga Terdakwa berinisiatif mengambil sendiri.

13. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 20 (dua pulu) butir munisi, ketiga orang petugas Ba Munisi tidak melihat Terdakwa karena sedang sibuk mengisi amunisi kedalam magazen dan duduk membelakangi Terdakwa.

14. Bahwa setelah selesai latihan menembak Danlat melaksanakan evaluasi dan memerintahkan kepada seluru pelaku/ penyelenggara agar mengumpulkan sisa amunisi maupun kelongsong amunisi kepada petugas munisi untuk dikembalikan ke gudang, tetapi pada saat itu Terdakwa diperintahkan korve sehingga Terdakwa masih menyimpan 10 (sepuluh) butir amunisi di saku PDL, dan setelah pulang ke Barak Yonif 644/Wls amunisi tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam tas ransel sandang warna hitam.

15. Bahwa Terdakwa sengaja menyimpan 10 (sepuluh) butir amunisi dengan maksud untuk membuat gantungan kunci dan mata kalung karena unik dan antik ingin berbeda dengan yang lain.

16. Bahwa Terdakwa sering mendengar penekanan Komandan Satuan dan atasan lainnya tentang larangan menyimpan amunisi tajam tanpa ijin satuan.

Hal 17 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 Terdakwa mendapat kabar bahwa orang tua (ibu) sakit keras, lalu Terdakwa meminta ijin kepada pihak satuan Yonif 644/Wls untuk menjenguk orang tua di Kota Medan, setelah Terdakwa mendapat ijin dari satuan terus berangkat ke Pontianak menggunakan travel/Taxi dengan membawa tas ransel sandang warna hitam tanpa pengecekan terlebih dahulu tentang isinya.

18. Bahwa pada tanggal 16 September 2012 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa sampai di Pontianak lalu menuju ke Bandara Supadio kemudian membeli tiket tujuan Kota Medan dan sekira pukul 14.30 wib saat berada di mesjid bandara Terdakwa sempat melihat 10 (sepuluh) butir amunisi SS 1 Call 5,56 mm di dalam tas Terdakwa, namun tidak menitipkannya ke orang lain karena Terdakwa ingim membawa pulang ke rumah di Medan untuk dibuat kenang-kenangan.

19. Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan cek in menuju keberangkatan dengan melewati alat pemeriksaan barang, tiba-tiba Terdakwa dipanggil petugas bandara untuk selanjutnya dibawa menuju ruang Security Item.

20. Bahwa kemudian petugas mengajukan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa "apa ini tas bapak"? Dan dijawab Terdakwa "Benar ini tas saya", lalu petugas bandara mengatakan bahwa "dalam tas berisi sejumlah amunisi" petugas bertanya "untuk apa amunisi ini di bawa"? Di jawab Terdakwa " amunisi ini sisa latihan menembak pak, karena terlanjur terbawa saya, tujuan saya membawa ke Medan untuk saya simpan di rumah dan buat kenang-kenangan", lalu petugas menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa menuliskan identitas Terdakwa.

21. Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa langsung melaporkan kepada Danton SMR Yonif 644/Wls Letda Inf Ronal Antonius Sinaga dan mendapat petunjuk untuk menghubungi perwakilan Yonif 644/Wls yang ada di Kodam XII/Tpr atas nama Kopral Nurfai karena tidak terhubung lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke kota Medan

22. Bahwa pada tanggal 29 September 2012 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tiba kembali di Bandara Supadio Kota Pontianak dengan keadaan Bandara sudah sepi dan dengan kedatangan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Danki C atas nama Kapten Inf Zainulloh dan mendapat perintah untuk segera kembali ke satuan Yonif 644/Wls.

23. Bahwa pada tanggal 30 September 2012 Terdakwa sampai di Kesatuan Yonif 644/Wls lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh staf 1/Intel terkait kepemilikan 10 (sepuluh) butir amunisi yang terdektesi oleh petugas security item bandara Supadio Pontianak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang :

- a. 10 (sepuluh) butir amunisi SS 1 Kal 55 mm.
- b. 1 (satu) buah tas ransel sandang warna hitam.

Hal 18 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bundel rencana lapangan menembak senjata ringan SS 1 Kompi Gabungan TW III TA 2012 yonif 644/Wls.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2009/2010 di Rindam V/Brawijaya di Jember Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Situbondo Jawa Timur setelah selesai ditugaskan di Yonif 644/Wls di Putussibau Kalimantan Barat sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Serda Nrp. 21100092770489.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 Terdakwa mendapat kabar dari Medan bahwa orang tua (ibu) sakit keras, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Danyonif 644/Wls untuk menjenguk orang tua di Kota Medan, setelah Terdakwa mendapat ijin dari satuan terus berangkat ke Pontianak menggunakan travel/Taxi dengan membawa tas ransel sandang warna hitam dan sampai di Pontianak pada tanggal 16 September 2012 sekira pukul 09.00 wib. Kemudian Terdakwa menuju ke Bandara Supadio Pontianak membeli tiket dengan tujuan kota Medan.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa chek in masuk Bandara Supadio Pontianak kemudian masuk melewati alat pemeriksaan barang menggunakan mesin X-Ray, sehingga petugas menemukan 10 (sepuluh) butir amunisi Kal. 5,56 mm di dalam ransel Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi sehingga Terdakwa mengaku sebagai anggota Yonif 644/Wls.

4. Bahwa benar selanjutnya amunisi sebanyak 10 (sepuluh) butir amunisi Call 5.56 mm bawaan Terdakwa disita petugas Bandara Supadio Pontianak bersama Saksi-4 (petugas Deninteldam XII/Tpr), sedangkan Terdakwa dipersilahkan untuk chek in pesawat berangkat ke Medan.

5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir amunisi Call 5,56 mm tersebut pada tanggal 9 Agustus 2012, dimana saat itu sebanyak 196 anggota Yonif 644/Wls melakukan latihan menembak (Latbak Jatri III T.A tahun 2012 menggunakan senjata jenis SS-1) di lapangan Tembak Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Bahwa benar Terdakwa dalam kegiatan latbak tersebut jabatan Terdakwa sebagai Wasjur (Pengawas Lajur) bersama Serda Anton

Hal 19 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, dan Serda Nedip Eko Dento, tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- Mengarahkan pelaku menuju kedudukan penembakan;
- Memeriksa pelaku baik personel maupun materiil;
- Melaksanakan pencatatan identitas, melaksanakan pemeriksaan lajur dan gelombangnya;
- Mengawasi dan mengatasi apabila terjadi gangguan senjata termasuk mengganti amunisi yang rusak atau ket.

7. Bahwa benar pada saat petugas Ba amunisi (Saksi-2, Saksi-3 dan Serda Rahmad Priyadi) yang bertanggung jawab membagikan amunisi sedang sibuk mengisi amunisi ke dalam tiap-tiap magazen, Terdakwa berinisiatif mengambil sendiri amunisi di tempat pembagian amunisi tanpa sepengetahuan petugas Ba Munisi karena petugas Ba Munisi sibuk mengisi amunisi ke dalam tiap magazen dan diletakkan di atas ponco, kemudian dari arah belakang Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) butir amunisi untuk diberikan kepada pelaku/penembak yang munisinya rusak/ket.

8. Bahwa di lajur yang Terdakwa awasi terdapat 10 (sepuluh) butir amunisi yang rusak/ket lalu diganti, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir Terdakwa kantong.

9. Bahwa benar setelah selesai latihan menembak Danlat melaksanakan evaluasi dan menanyakan kepada pelaku dan penyelenggara agar sisa amunisi maupun kelongsong amunisi segera dikembalikan/dikumpulkan kepada Ba Amunisi, akan tetapi Terdakwa tidak mengumpulkannya karena Terdakwa sibuk melaksanakan korvey, kemudian 10 (sepuluh) butir amunisi tetap disimpan dalam saku PDL Terdakwa dibawa pulang ke rumah lalu disimpan dalam tas rangsel warna hitam.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa ijin pulang ke Medan 10 (sepuluh) butir amunisi tersebut tidak di dikeluarkan dan tetap di dalam tas rangsel sandang warna hitam.

11. Bahwa benar Terdakwa membawa 10 (sepuluh) butir amunisi tersebut pulang ke Medan dengan maksud untuk di buat gantungan kunci dan mata kalung karena unik dan antik.

12. Bahwa benar Terdakwa sering mendegar perintah pimpinan dan atasan di kesatuan tentang larangan menyimpan amunisi tajam tanpa ijin satuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutananya dan mengenai pembedaan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 20 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai klementie yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya berisi permohonan keringan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Tanpa hak"

Unsur ke-3 : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan dan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1: "Barang siapa"

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Indonesia (dalam hal ini pasal 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 KUHP) termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2009/2010 di Rindam V/Brawijaya di Jember Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Situbondo Jawa Timur setelah selesai ditugaskan di Yonif 644/WIs di Putussibau Kalimantan Barat sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Serda Nrp. 21100092770489.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, hal ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Tanpa hak"

- Bahwa melihat rumusan kata-kata "Tanpa hak" dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan si pelaku adalah bersifat

Hal 21 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

- Bahwa dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, amunisi dan bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dhi. Senjata api, amunisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada seseorang setelah ada ijin sesuai ketentuan untuk itu.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 Terdakwa mendapat kabar dari Medan bahwa orang tua (ibu) Terdakwa sakit keras, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Danyonif 644/Wls untuk menjenguk orang tua di Kota Medan, setelah Terdakwa mendapat ijin dari satuan terus berangkat ke Pontianak menggunakan travel/Taxi dengan membawa tas ransel sandang warna hitam dan sampai di Pontianak pada tanggal 16 September 2012 sekira pukul 09.00 wib. Kemudian Terdakwa menuju ke Bandara Supadio Pontianak membeli tiket dengan tujuan kota Medan.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa chek in masuk Bandara Supadio Pontianak kemudian Terdakwa masuk melewati alat pemeriksaan barang menggunakan mesin X-Ray, sehingga petugas menemukan 10 (sepuluh) butir amunisi Kal. 5,56 mm di dalam ransel Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi sehingga Terdakwa mengaku sebagai anggota Yonif 644/Wls, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin membawa amunisi dari pejabat yang berwenang.

4. Bahwa benar selanjutnya amunisi sebanyak 10 (sepuluh) butir amunisi Call 5.56 mm bawaan Terdakwa disita petugas Bandara Supadio Pontianak bersama Saksi-4 (petugas Deninteldam XII/Tpr), sedangkan Terdakwa dipersilahkan untuk chek in pesawat untuk berangkat ke Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Hal 22 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan dan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

- Unsur memasukkan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan, sesuatu (dhi, Senjata Api, amunisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah Negara Indonesia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

- Bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dhi, Senjata api, amunisi, atau bahan peledak) .

- Bahwa yang dimaksud “menerima” adalah menyambut mengambil sesuatu (dhi, Senjata api, amunisi, atau bahan peledak) , yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, menampungnya).

- Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan (dhi, Senjata api, amunisi, atau bahan peledak) .

- Bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dhi, Senjata api, amunisi, atau bahan peledak).

- Bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dhi, Senjata api, amunisi, atau bahan peledak), yang berada dibawah kekuasaannya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa, memindahkan sesuatu (dhi, Senjata api, amunisi, atau bahan peledak) dari satu tempat ke tempat lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dhi, Senjata api, amunisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” adalah menempatkan sesuatu (dhi, Senjata api, amunisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai / dimiliki oleh orang lain.

Hal 23 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud “mempergunakan” adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dhi, Senjata api, amunisi, atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si pelaku.
- Bahwa yang dimaksud “mengeluarkan dari Indonesia” adalah membawa, mengirimkan, menaruh keluar dari wilayah RI, (dhi, Senjata api, amunisi, atau bahan peledak) .
- Bahwa yang di maksud dengan “senjata api” adalah menurut UU senjata api (UU senjata Api tahun 1936, LN 1937 No.170. diubah dengan LN 1939 No.278).
- Amunisi adalah pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru) atau segala alat peledak yang ditembakkan kepada musuh (seperti granat, bom, roket).
- Bahan peledak adalah bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, atau campurannya yang apabila diberi aksi panas, benturan, gesekan atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis yang sangat cepat dan hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas disertai panas dan tekanan sangat tinggi yang secara kimiawi lebih stabil.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 Terdakwa mendapat kabar dari Medan bahwa orang tua (ibu) sakit keras, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Dan Yonif 644/WIs untuk menjenguk orang tuanya (ibu) di Kota Medan, setelah Terdakwa mendapat izin dari satuan Terdakwa berangkat ke Pontianak menggunakan travel/Taxi dengan membawa tas ransel sandang warna hitam dan sampai di Pontianak pada tanggal 16 September 2012 sekira pukul 09.00 wib langsung menuju ke Bandara Supadio Pontianak membeli tiket dengan tujuan ke kota Medan.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa chek in masuk Bandara Supadio Pontianak kemudian barang bawaannya masuk melewati alat pemeriksaan barang menggunakan mesin X-Ray, petugas menemukan 10 (sepuluh) butir amunisi Kal. 5,56 mm di dalam rangsel Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi sehingga Terdakwa mengaku sebagai anggota Yonif 644/WIs.
3. Bahwa benar selanjutnya 10 (sepuluh) butir amunisi Call 5.56 mm bawaan Terdakwa disita petugas Bandra Supadio Pontianak bersama dan petugas Deninteldam XII/Tpr, sedangkan Terdakwa dipersilahkan untuk chek in pesawat berangkat ke Medan.
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir amunisi Call 5,56 mm tersebut pada tanggal 9 Agustus 2012, dimana saat itu sebanyak 196 anggota Yonif 644/WIs melakukan latihan menembak (Latbak Jatri III T.A tahun 2012 menggunakan senjata jenis SS-1) di lapangan Tembak Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

Hal 24 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa dalam kegiatan latbak tersebut jabatan Terdakwa sebagai Wasjur (Pengawas Lajur) bersama Serda Anton Nugroho, dan Serda Nedip Eko Dento, tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- Mengarahkan pelaku menuju kedudukan penembakan;
- Memeriksa pelaku baik personel maupun materiil;
- Melaksanakan pencatatan identitas, melaksanakan pemeriksaanlajur dan gelombangnya;
- Mengawasi dan mengatasi apabila terjadi gangguan senjata termasuk mengganti amunisi yang rusak atau ket.

6. Bahwa benar pada saat petugas Ba amunisi (Saksi-2, Saksi-3 dan Serda Rahmad Priyadi) yang bertanggung jawab membagikan amunisi sedang sibuk mengisi amunisi ke dalam tiap-tiap magazen, Terdakwa berinisiatif mengambil sendiri amunisi di tempat pembagian amunisi tanpa sepengetahuan petugas Ba Munisi karena petugas Ba Munisi sibuk mengisi amunisi ke dalam tiap magazen dan diletakkan di atas ponco, kemudian dari arah belakang Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) butir amunisi untuk diberikan kepada pelaku/penembak yang munisinya rusak/ket.

7. Bahwa di lajur yang Terdakwa awasi terdapat 10 (sepuluh) butir amunisi yang rusak/ket lalu diganti, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir Terdakwa kantong.

8. Bahwa benar setelah selesai latihan menembak Danlat melaksanakan evaluasi dan menanyakan kepada pelaku dan penyelenggara agar sisa amunisi maupun kelongsong amunisi segera dikembalikan/dikumpulkan kepada Ba Amunisi, akan tetapi Terdakwa tidak mengumpulkannya karena Terdakwa sibuk melaksanakan korvey, kemudian 10 (sepuluh) butir amunisi tetap disimpan dalam saku PDL Terdakwa dibawa pulang ke rumah lalu disimpan dalam tas rangsel warna hitam.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa ijin pulang ke Medan 10 (sepuluh) butir amunisi tersebut tidak di keluarkan dan tetap di dalam tas rangsel sandang warna hitam.

10. Bahwa benar Terdakwa membawa 10 (sepuluh) butir amunisi tersebut pulang ke Medan dengan maksud untuk di buat gantungan kunci dan mata kalung karena unik dan antik.

11. Bahwa benar Terdakwa sering mendegar perintah pimpinan dan atasan di kesatuan tentang larangan menyimpan dan membawa senjata dan amunisi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Membawa, menyimpan dan menguasai amunisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 25 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa tanpa hak membawa, menyimpan dan menguasai amunisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (I) UU No.12/Drt/1951 tentang senjata api, amunisi dan bahan-bahan peledak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa tidak mengikuti perintah atasannya untuk mengumpulkan sisa amunisi SS 1 Kal. 5, 56 mm sebanyak 10 (sepulu) butir pada saat selesai latihan menembak, kemudian sisa amunisi tersebut dibawa pada Terdakwa saat pulang ke Medan sehingga ditangkap di bandara Supadio Pontianak karena amunisi tersebut tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa membawa amunisi tersebut ke Medan dengan maksud akan dibuat gantungan kunci atau soupenir, padahal Terdakwa mengetahui bahwa amunisi harus disimpan digudang amunisi di kesatuan dan hanya bisa digunakan untuk latihan menembak dan tugas operasi militer.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan Terdakwa yang dengan seenaknya mengabaikan perintah pimpinan dan atasannya serta mengabaikan peraturan dan hukum yang berlaku dan tanpa memikirkan dampaknya negatifnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan kesatuannya karena dapat ditiru oleh prajurit lainnya terutama bawahannya untuk menyalagunakan amunisi diluar peruntukannya dan dapat membahayakan keselamatan orang lain.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 26 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- b. Terdakwa masih mudah dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang berdisiplin baik.
- c. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Bahwa apabila amunisi tersebut jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab maka dapat membahayakan keselamatan orang lain.
- b. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga pada marga ke lima, Sumpah Prajurit pada butir ke tiga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang :

- a. 10 (sepuluh) butir amunisi SS 1 Kal. 5, 56 mm.
- b. 1 (satu) buah tas ransel sandang warna hitam.
- c. 1 (satu) bundel rencana lapangan menembak senjata ringan SS 1 Kompi Gabungan TW III TA 2012 Yonif 644/Wls.

Tersebut huruf a dikarenakan amunisi tersebut milik kesatuan Yonif 644/Wls, maka perlu dikembalikan ke kesatuan Yonif 644/Wls.

Tersebut huruf b dikarenakan tas rangsel tersebut milik pribadi Terdakwa dan digunakan melakukan tindak pidana maka perlu ditentukan statusnya untuk dirampas dan dimusnahkan.

Tersebut huruf c dikarenakan milik kesatuan Yonif 644/Wls maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan ke kesatuan Yonif 644/Wls.

Mengingat : Pasal 1 ayat (l) UU No.12/Drt/1951 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andri Arianto, Serda NRP 21100092770489 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak membawa, menyimpan dan menguasai amunisi".

Hal 27 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang :
 - a. 10 (sepuluh) butir amunisi SS 1 Kal 55 mm.
 - b. 1 (satu) buah tas ransel sandang warna hitam.
 - c. 1 (satu) bundel rencana lapangan menembak senjata ringan SS 1 Kompi Gabungan TW III TA 2012 yonif 644/Wls.

Tersebut huruf a dan huruf c dikembalikan ke Kesatuan Yonif 644/Wls.
Tersebut huruf b dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 9 Juli 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H. M.H., Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H Mayor Chk NRP 522532 dan Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Yudo Utomo, SH Mayor Chk NRP 607952, Penasehat Hukum FX. Agus Sulistio, SH Kapten Chk NRP 11030043601281, Panitera M Zainal Abidin, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17838/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

captttd

Marwan Suliandi, S.H. M.H.
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota – I

ttd

Wahyudin, S.H
Mayor Chk NRP 522532.

Hakim Anggota – II

ttd

Ujang Taryana, S.H
Kapten Chk NRP 636558

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya :
Panitera

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Hal 28 dari 28 Hal Putusan Nomor : 15-K/PM.I-05/AD/V/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)